

Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Perlindungan bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Bagus Riko Kurniawan¹ Fristia Berdian Tamza² Ahmad Irzal Ferdiansyah³

Universitas Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: bagusriko20@gmail.com¹ Fristia.berdian@fh.unila.ac.id² Ahmadirzalf@fh.unila.ac.id³

Abstract

Human trafficking is a serious crime that not only violates fundamental human rights but also causes long-term social and psychological impacts on its victims. This condition requires the government to assume full responsibility in providing effective protection, from prevention and handling to the recovery of victims. This study formulates essential questions: the form of government responsibility in safeguarding victims of human trafficking. The study aims to examine the national legal framework, operational policies, and inter-agency coordination mechanisms in victim assistance. The research employs a normative juridical method combined with qualitative analysis of relevant regulations and practical implementation. The findings indicate that although the government has established legal instruments and protection services, their effectiveness is hindered by uneven coordination, limited resources, and insufficient long-term support for victims. Strengthening institutional capacity and improving integrated service systems are therefore crucial to ensure comprehensive fulfillment of victims' rights.

Keywords: Human Trafficking, Victim Protection, Government Responsibility

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis jangka panjang bagi para korban. Kondisi ini menuntut hadirnya tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan yang efektif, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban. Penelitian ini merumuskan persoalan utama, yaitu bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi korban perdagangan orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum nasional, kebijakan operasional, serta mekanisme koordinasi antarlembaga dalam menangani korban. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis kualitatif terhadap berbagai regulasi dan praktik penanganan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan instrumen hukum dan layanan perlindungan, efektivitasnya masih terkendala oleh koordinasi yang tidak merata, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pendampingan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lembaga terkait dan perbaikan sistem pelayanan terpadu menjadi langkah penting untuk memastikan pemenuhan hak korban secara menyeluruh.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindungan Korban, Tanggung Jawab Pemerintah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berdiri di atas hukum, sehingga setiap tindakan yang terjadi di dalam wilayahnya berada di bawah aturan hukum. Hukum bukan sekadar kumpulan petunjuk atau aturan yang mengarahkan perilaku masyarakat, tetapi harus benar-benar berjalan dan hadir dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta ketertiban serta suasana damai di tengah masyarakat. ¹Dalam sistem hukum nasional, sumber-sumber hukumnya meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), perjanjian internasional, pendapat para ahli hukum (doktrin), serta kebiasaan yang berlaku. Menurut

¹ Serlika Aprita, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta:KENCANA 2024)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat (1)², yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah segala bentuk kegiatan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan menggunakan ancaman atau tindakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan dokumen, penipuan, penyalahgunaan wewenang maupun kondisi rentan, serta praktik penjeratan utang atau pemberian imbalan tertentu untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kendali atas orang tersebut. Perbuatan ini dapat terjadi di dalam wilayah negara maupun melibatkan perpindahan antarnegara, dan dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi atau menyebabkan seseorang berada dalam situasi eksplorasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 7 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksplorasi dipahami sebagai setiap bentuk tindakan, baik dengan persetujuan korban maupun tanpa persetujuannya, yang mencakup—namun tidak terbatas pada—pelacuran, kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan maupun praktik yang menyerupai perbudakan³. Bentuk eksplorasi lainnya meliputi penindasan, pemerasan, penyalahgunaan tubuh, seksual, atau organ reproduksi, termasuk pula pemindahan maupun transplantasi organ atau jaringan tubuh secara melawan hukum. Selain itu, tindakan memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan, baik bersifat materil maupun immateril, juga termasuk kategori eksplorasi.⁴ Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang semakin mengancam harkat dan martabat manusia. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia yang paling mendasar, tetapi juga meninggalkan dampak sosial, ekonomi, serta psikologis jangka panjang bagi para korbannya.⁵ Para korban kerap mengalami eksplorasi, kekerasan, dan kehilangan akses terhadap perlindungan negara, sehingga memerlukan intervensi komprehensif dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Kompleksitas perdagangan orang yang melibatkan jaringan terorganisasi, modus operandi yang terus berkembang, serta lintas batas negara menuntut adanya sistem perlindungan dan penanganan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Sebagian besar korban perdagangan orang berasal dari kelompok yang hidup dalam kondisi kemiskinan dan tidak memiliki akses memadai terhadap hak-hak dasar seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun informasi. Ironisnya, setelah mengalami eksplorasi, banyak dari mereka kembali menghadapi berbagai bentuk viktimasasi. Korban sering menjadi sasaran pemerasan oleh oknum aparat atau masyarakat, mengalami perlakuan diskriminatif, bahkan terjerat proses kriminalisasi yang dilakukan oleh negara maupun lingkungan sosialnya. Dalam konteks ini, tanggung jawab pemerintah menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa setiap korban memperoleh hak atas perlindungan, pemulihan, dan pendampingan sesuai standar nasional maupun internasional. Menurut Bareskrim Polri telah tercatat kasus tindak pidana perdagangan orang yang telah terjadi di Indonesia dalam grafik sebagai berikut

Tabel. 1 Grafik Kasus TPPO 2021-2025



Sumber : Data Bareskrim Polri

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

³ Op. Cit

⁴ Hardianto Djanggih dan Yusuf Saefudin. "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 17, Nomor 3, hal. 414. (2017).

⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta:Sinar grafika, 2010) 10

Berdasarkan permasalahan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang? Pertanyaan ini penting dijawab untuk menilai kemampuan negara dalam menjalankan kewajibannya melindungi warga negara dari kejahatan yang bersifat sistematis dan terorganisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan korban perdagangan orang, mengkaji implementasi regulasi yang telah diberlakukan, serta menilai efektivitas mekanisme koordinasi antarlembaga dalam memberikan layanan perlindungan dan pemulihan. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan kebijakan publik, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem penanganan dan perlindungan korban. Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan pada konsep hak asasi manusia yang menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap individu. Selain itu, teori kebijakan publik dan teori viktimalogi digunakan untuk menjelaskan posisi korban dalam sistem peradilan pidana serta kebutuhan perlindungan komprehensif yang meliputi aspek hukum, sosial, dan psikologis. Kerangka teori ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) sebagai dasar analisis. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk menelaah aturan-aturan hukum yang berlaku serta prinsip dasar yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Pendekatan normatif menempatkan hukum sebagai seperangkat norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penelitian difokuskan pada kajian terhadap teks hukum, asas hukum, serta doktrin para ahli.⁶ Objek utama kajian dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menjadi landasan yuridis dalam memahami ruang lingkup, unsur-unsur, serta kebijakan penanganan perdagangan orang. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi konsistensi norma, menemukan ketentuan yang relevan, serta menguji bagaimana aturan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi korban dan mencegah terjadinya praktik perdagangan orang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang meliputi penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pandangan para pakar hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan menafsirkan norma-norma hukum, membandingkan ketentuan yang relevan, serta mengaitkannya dengan teori hukum dan prinsip-prinsip perlindungan HAM.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sebelum adanya regulasi khusus yang secara spesifik mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, ketentuan hukum terkait perbuatan tersebut hanya diatur secara sangat terbatas dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Meskipun demikian, ketentuan tersebut dianggap belum mampu memberikan perlindungan yang memadai, baik terhadap korban maupun terhadap kompleksitas tindak pidana perdagangan

⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009)

orang yang pada praktiknya jauh lebih luas dan terorganisasi. Selain itu, sanksi yang relatif ringan dipandang tidak cukup memberikan efek jera bagi pelaku maupun membongkar jaringan perdagangan orang yang semakin berkembang. Regulasi hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan orang di Indonesia pada prinsipnya telah disusun melalui suatu rangkaian instrumen yuridis yang cukup komprehensif. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi landasan utama yang menegaskan definisi, unsur-unsur tindak pidana, pengenaan sanksi, serta jaminan hak-hak korban. Undang-undang ini tidak hanya memberikan batasan mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai perdagangan orang, tetapi juga mengatur secara tegas kewajiban negara untuk melakukan pencegahan, penegakan hukum, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban.

Keberadaan undang-undang tersebut kemudian ditopang oleh aturan pelaksanaan lain, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tentang pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Gugus tugas ini berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas sektor yang melibatkan kementerian, lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat sipil. Di samping itu, pedoman operasional bagi aparat penegak hukum dan lembaga layanan turut disusun untuk memastikan pelaksanaan undang-undang dapat berjalan sesuai standar. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007⁷, ditegaskan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah setiap individu maupun badan usaha (korporasi) yang terlibat melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori perdagangan orang. Lebih jauh, melalui ketentuan Pasal 2 hingga Pasal 18, undang-undang tersebut menjabarkan secara rinci jenis-jenis perbuatan yang dapat dipidana serta memberikan batasan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana bagi setiap pihak yang terlibat. Dari keseluruhan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kategori pelaku yang dapat dikualifikasi sebagai pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, pihak yang berperan sebagai agen perekrut tenaga kerja, baik yang beroperasi secara resmi maupun tidak resmi. Mereka biasanya bekerja dengan membayar calo untuk mencari calon pekerja di desa-desa, mengelola tempat penampungan sebelum keberangkatan, mengurus dokumen identitas seperti KTP dan paspor, serta menyiapkan pelatihan dan pemeriksaan kesehatan. Agen ini juga memastikan pekerja ditempatkan pada pekerjaan tertentu di negara tujuan. Walaupun tidak seluruh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTK) bertindak demikian, beberapa di antaranya terbukti melakukan praktik-praktik yang mengarah pada perdagangan orang.
2. Kedua, perantara atau calo, termasuk kemungkinan warga negara asing, yang secara langsung mendatangi masyarakat di desa-desa. Mereka seringkali memanfaatkan hubungan sosial dengan tetangga, kerabat, tokoh masyarakat, tokoh adat, atau tokoh agama untuk mempermudah perekrutan. Para calo ini dapat bekerja sekaligus untuk PJTK yang memiliki izin maupun yang tidak terdaftar, dengan memperoleh imbalan dari setiap orang yang berhasil mereka rekrut.
3. Ketiga, majikan atau pemberi kerja yang mengeksplorasi para buruh setelah mereka ditempatkan di tempat kerja. Bentuk eksplorasi dapat berupa paksaan untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, tidak memberikan upah, mengurung pekerja di lokasi kerja, atau melakukan kekerasan fisik maupun seksual terhadap korban. Majikan dengan perilaku seperti ini termasuk kategori pelaku karena memanfaatkan hasil dari proses perdagangan orang untuk kepentingan pribadi.
4. Keempat, aparatur pemerintah yang menyalahgunakan kewenangannya. Kategori ini mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam pemalsuan dokumen pekerja, mengabaikan

⁷ Op. Cit Pasal 1 angka 4

pelanggaran prosedur dalam proses perekrutan, atau secara sengaja memberikan kemudahan bagi korban untuk melintasi perbatasan secara ilegal. Termasuk pula tindakan pembiaran oleh aparat keamanan, petugas imigrasi, atau polisi, yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai bentuk keterlibatan dalam TPPO.

5. Kelima, pemilik atau pengelola tempat-tempat eksplotatif seperti rumah bordil, yang memaksa perempuan bekerja di luar kehendak dan kemampuannya, tidak memberikan hak-hak berupa upah, atau—yang paling serius—merekrut serta mempekerjakan anak-anak yang belum berusia 18 tahun. Tindakan ini tidak hanya melanggar ketentuan UUTPPO, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017⁸ merupakan upaya komprehensif negara untuk menjamin terpenuhinya hak, martabat, dan keselamatan warga negara yang bekerja di luar negeri. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di negara penempatan, hingga kembali ke tanah air. Dalam kerangka tersebut, perlindungan diberikan melalui penyediaan informasi yang jelas, peningkatan kualitas kompetensi, penempatan yang legal dan aman, serta jaminan terhadap kondisi kerja yang bermartabat dan bebas dari praktik eksplorasi. Selain itu, undang-undang ini menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan proses penempatan pekerja migran berjalan sesuai standar. Pemerintah diwajibkan menyediakan layanan satu pintu, akses terhadap pengaduan, bantuan hukum, serta mekanisme perlindungan sosial bagi pekerja migran dan keluarganya. Di negara penempatan, perlindungan diwujudkan melalui kerja sama bilateral, keberadaan perwakilan Indonesia yang bertugas memberikan bantuan, serta pengawasan terhadap perusahaan penempatan tenaga kerja. Meskipun secara formal kerangka regulasi tampak memadai, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Beberapa ketentuan hukum masih memerlukan penyesuaian agar sejalan dengan dinamika praktik penanganan kasus dan perkembangan modus kejahatan perdagangan orang yang semakin kompleks. Salah satu aspek yang membutuhkan harmonisasi adalah mekanisme pemulihan korban, terutama terkait penyediaan layanan rehabilitasi psikologis, pemulihan sosial, dan reintegrasi ekonomi. Ketentuan mengenai peran dan kewenangan pemerintah daerah juga belum sepenuhnya seragam sehingga menimbulkan variasi dalam kualitas pelayanan antardaerah. Selain itu, aturan teknis yang seharusnya menjadi acuan operasional sering kali disusun berdasarkan kapasitas dan prioritas masing-masing wilayah, sehingga penerapannya tidak selalu konsisten.

Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Mewujudkan suatu cita-cita bangsa Indonesia sesuai yang tertuang dalam Alinea keempat (4) dalam pembukaan UUD 1945⁹, pemerintahan Negara Indonesia yang memiliki tugas melindungi seluruh rakyat beserta seluruh wilayahnya, negara berkewajiban mendorong tercapainya kesejahteraan bersama, meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, serta berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia. Peran tersebut dijalankan berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian yang berkelanjutan, dan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat dan kompleks, karena kejahatan ini secara langsung merampas martabat, kebebasan, serta hak fundamental seseorang sebagai manusia. Dalam praktiknya,

⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia

⁹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

perdagangan orang menempatkan individu sebagai objek atau komoditas yang dapat diperjualbelikan, dipindahkan, dan dieksplorasi demi keuntungan pihak tertentu.¹⁰ Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar HAM yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki nilai yang tidak dapat diukur dengan materi, serta memiliki hak untuk hidup bebas dari segala bentuk penindasan, kekerasan, dan perbudakan.¹¹ Pelanggaran yang terjadi tidak hanya menyentuh satu aspek hak asasi, tetapi mencakup berbagai dimensi, mulai dari hak atas kebebasan bergerak, hak atas keamanan pribadi, hak untuk tidak disiksa, hak atas perlindungan dari eksploitasi, hingga hak untuk memperoleh kondisi kerja yang manusiawi. Korban perdagangan orang sering mengalami kekerasan fisik, intimidasi, pemaksaan, penyekapan, dan pengendalian psikologis yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Mereka juga kehilangan akses terhadap lingkungan sosial, pendidikan, serta kesempatan ekonomi, yang merupakan bagian dari hak-hak dasar setiap warga negara.

Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia tentunya merupakan suatu permasalahan penting yang harus menjadi perhatian khususnya bagi pemerintah Indonesia. Sebagian korban tindak pidana perdagangan orang tidak mengetahui bahwasannya mereka akan menjadi korban tersebut, tetapi Sebagian orang menyadari betul mereka akan dikirim ke suatu negara dengan secara illegal dan akan mendapatkan pekerjaan tetapi tidak mengetahui bahwa mereka Adalah korban tindak pidana perdagangan orang. Tentunya kedua peristiwa ini tidak lain disebabkan oleh tuntutan ekonomi, rendahnya ilmu pengetahuan dan berbagai faktor lainnya, dalam hal ini peran pemerintah Indonesia sangat dibutuhkan. Terhadap berbagai kategori pelaku tersebut, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO) menetapkan bentuk pertanggungjawaban pidana yang bersifat tegas dan kumulatif. Sanksi yang dijatuhan mencakup pidana penjara dengan rentang waktu minimal 3 tahun hingga maksimal 15 tahun, disertai pidana denda yang berkisar antara Rp120.000.000 sampai Rp600.000.000. Ketentuan ini mencerminkan keseriusan negara dalam menindak praktik perdagangan orang yang dianggap sebagai kejahatan berat dan terorganisasi.

Apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang lebih berat bagi korban—seperti mengalami luka berat, terjangkit penyakit menular, gangguan jiwa yang serius, kondisi yang membahayakan keselamatan nyawa, kehamilan yang tidak dikehendaki, atau terganggunya fungsi reproduksi—maka ancaman pidana yang telah ditetapkan dapat ditambah sepertiga dari hukuman pokok. Penambahan ini dimaksudkan sebagai bentuk penguatan aspek perlindungan terhadap korban serta penegasan bahwa setiap dampak berat harus dipertanggungjawabkan secara lebih tegas oleh pelaku. Dalam hal perbuatan perdagangan orang menyebabkan korban meninggal dunia, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara dengan kisaran 5 tahun sampai dengan pidana seumur hidup, serta dikenai pidana denda antara Rp200.000.000 hingga Rp5.000.000.000. Ketentuan ini menempatkan tindak pidana perdagangan orang sebagai kejahatan yang setara dengan pelanggaran HAM berat, karena kerugian yang ditimbulkan tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menghancurkan harkat dan martabat manusia.

Selain mengatur sanksi terhadap pelaku utama, Pasal 9 UUPTPPO juga memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang berupaya mendorong, mengajak, atau menggerakkan pihak lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, meskipun tindakan tersebut pada akhirnya tidak terlaksana. Perbuatan berupa percobaan atau penghasutan ini tetap dipidana dengan hukuman penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 6 tahun, serta pidana denda yang berkisar antara Rp40.000.000 hingga Rp240.000.000. Ketentuan ini menunjukkan

¹⁰ Okky Chahyo Nugroho. "Tanggungjawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.18, No.4 (2018)

¹¹ Widiadi Gunakarya. *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Andi, 2017), 1

bahwa hukum tidak hanya menindak pelaku langsung, namun juga pihak-pihak yang memiliki niat jahat atau kontribusi pada proses terjadinya perdagangan orang. Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang, ketentuan mengenai pelaku dalam Pasal 9 UUPTPPO tidak mengabaikan pengaturan tentang *penyertaan* dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dengan demikian, selain pelaku utama, hukum juga memperhatikan berbagai bentuk keterlibatan lainnya.

1. Pertama, Pembuat (dader). Pasal 55 KUHP mengatur bahwa pembuat adalah orang yang melakukan langsung seluruh unsur tindak pidana (*pleger*). Ia dianggap pelaku utama karena memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana dirumuskan undang-undang.
2. Kedua, Doen Pleger (yang menyuruh melakukan). Kategori ini merujuk pada orang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan memerintahkan orang lain sebagai perantara. Pertanggungjawaban dikenakan ketika orang yang disuruh memiliki kondisi tertentu, misalnya tidak mampu bertanggung jawab, keliru mengenai unsur delik, tidak memiliki kesalahan (*schuld*), atau bertindak di bawah paksaan.
3. Ketiga, Medepleger (turut serta). Mereka adalah pihak yang secara sengaja bekerja sama atau ikut melakukan tindak pidana. Kualitas kesalahannya dianggap setara dengan pelaku utama.
4. Keempat, Uitlokker (penganjur). Penganjur adalah pihak yang mendorong orang lain melakukan tindak pidana dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang, seperti menjanjikan sesuatu, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman, kekerasan, penyesatan, atau pemberian sarana dan kesempatan.

Berdasarkan berbagai temuan empiris, perempuan dan anak tercatat sebagai kelompok yang paling rentan dan paling sering menjadi sasaran dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.¹² Beragam penelitian dan laporan lapangan menunjukkan bahwa kedua kelompok ini kerap dijadikan target utama karena kondisi kerentanan sosial, ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum, sehingga mereka lebih mudah dieksplorasi oleh pelaku kejahatan. Korban tindak pidana, khususnya mereka yang mengalami kekerasan atau eksplorasi, kerap menghadapi tekanan psikologis yang mendalam, trauma berkepanjangan, serta gangguan emosional yang memengaruhi kehidupan mereka secara menyeluruh. Kondisi ini menuntut adanya bentuk perlindungan yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup rangkaian langkah pemulihan yang bersifat holistik. Upaya pemulihan tersebut harus meliputi perawatan fisik, pendampingan psikologis, serta dukungan sosial dan ekonomi agar korban dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih stabil dan bermartabat.¹³

Dengan demikian, penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada pemberian efek jera kepada pelaku tanpa memastikan pemenuhan hak-hak korban—seperti pemberian restitusi, kompensasi, atau layanan konseling—belum dapat disebut sebagai keadilan yang substansial. Sistem peradilan pidana perlu mengintegrasikan mekanisme ganti rugi dan program pemulihan korban sebagai bagian dari pendekatan yang proporsional dan berkeadilan. Integrasi tersebut penting untuk memberikan jaminan perlindungan yang memadai bagi korban, sekaligus memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kehidupan korban secara menyeluruh. Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai

¹²Henny Nuraeny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)

¹³ Elia Daniel Gagola. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut UU No. 21 Tahun 2007". *Lex Crimen*, 7 Nomor. 3 (2018)

mekanisme pengajuan restitusi dan kompensasi sebagai bagian dari gugatan ganti kerugian bagi korban tindak pidana, termasuk korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam Bab VIII halaman 32 huruf B, pedoman tersebut menjelaskan tahapan pemeriksaan permohonan restitusi yang harus ditempuh oleh aparat penegak hukum.

Setelah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengirimkan berkas permohonan restitusi kepada Penuntut Umum—yang terdiri dari keputusan serta pertimbangan LPSK mengenai besaran dan bentuk restitusi—Penuntut Umum berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan restitusi kepada tersangka atau terdakwa. Surat ini berisi perintah agar tersangka atau terdakwa menitipkan sejumlah uang sesuai permohonan restitusi kepada panitera Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut.¹⁴ Termuat Kembali pada Pasal 48 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan jaminan hukum bagi korban untuk memperoleh restitusi sebagai bagian dari pemenuhan hak mereka atas ganti kerugian. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap korban, maupun ahli warisnya apabila korban tidak dapat mengajukan sendiri, berhak menerima pembayaran restitusi yang meliputi berbagai bentuk kerugian. Ganti rugi tersebut mencakup hilangnya harta atau pendapatan, dampak fisik dan psikologis yang diderita korban, biaya perawatan medis dan layanan pemulihan mental, serta bentuk kerugian lain yang secara langsung timbul akibat tindak pidana perdagangan orang.¹⁵

Ketentuan Pasal 48 tersebut tidak hanya memberikan landasan normatif bagi pemenuhan hak korban, tetapi juga menegaskan komitmen negara dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi penyintas tindak pidana perdagangan orang. Dengan adanya aturan yang secara eksplisit mengatur hak korban atas restitusi, negara memastikan bahwa proses peradilan pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan menyeluruh bagi korban. Hal ini penting mengingat konsekuensi perdagangan orang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan sehingga membutuhkan dukungan medis dan pendampingan jangka panjang. Pengaturan restitusi dalam Pasal 48 sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai jenis kerugian yang dapat diklaim, sehingga mempermudah aparat penegak hukum, pendamping korban, dan lembaga terkait dalam menyusun permohonan ganti rugi secara komprehensif. Dengan demikian, ketentuan ini menjadi instrumen penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban, memperkuat perlindungan hukum, dan meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara berkelanjutan.

Pemberian restitusi wajib dicantumkan secara jelas dalam amar putusan pengadilan yang menangani perkara tersebut.¹⁶ Setelah putusan pada tingkat pertama dijatuhi, proses pelaksanaan restitusi dapat segera dimulai, dan dana restitusi dapat dititipkan sementara pada pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Pelaksanaan pembayaran kepada korban harus dilakukan paling lambat 14 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pemberitahuan resmi disampaikan kepada para pihak. Dalam hal terdakwa dinyatakan bebas pada tingkat banding atau kasasi, pengadilan wajib memerintahkan agar dana restitusi yang sebelumnya dititipkan dikembalikan kepada pihak yang berhak, sehingga pelaksanaan restitusi tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Sebagai keseluruhan, ketentuan dalam Pedoman Kejaksaan RI Tahun 2021 dan Pasal 48 UU PTPPO menunjukkan bahwa mekanisme restitusi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga

¹⁴Maureen Vinalia Plaikoil. *Pengaturan Restitusi Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021).

¹⁵Achmad Murtadho. Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Jurnal HAM*, 11, Nomor 3 (2020).

¹⁶Hendrawan, Bayu. Implementasi Restitusi Akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dalam Putusan Hakim(2022).

merupakan jaminan perlindungan hak korban yang memiliki dimensi keadilan reparatif.¹⁷ Melalui aturan yang mengatur secara jelas proses pengajuan, pemeriksaan, hingga pelaksanaan restitusi, negara menegaskan komitmennya untuk mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Pengaturan ini juga menempatkan restitusi sebagai bagian integral dari proses peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan yang komprehensif bagi korban. Dengan demikian, keberadaan pedoman ini memperkuat kepastian hukum, mencegah terjadinya revictimisasi selama proses peradilan, dan memastikan bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang memperoleh akses yang nyata terhadap keadilan serta pemulihan yang layak.

KESIMPULAN

Regulasi Hukum terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara keseluruhan, kerangka regulasi mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah mengalami penguatan yang signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan ini tidak hanya melengkapi kelemahan pengaturan sebelumnya dalam Pasal 297 KUHP, tetapi juga memberikan landasan yuridis yang lebih komprehensif mengenai definisi, unsur tindak pidana, sanksi, serta kewajiban negara dalam pencegahan, penindakan, dan pemulihan korban. Ketentuan Pasal 2 hingga Pasal 18 UUTPPO menguraikan secara rinci berbagai bentuk perbuatan yang dapat dipidana serta memperjelas kategori pelaku, mulai dari agen perekrut, calo, majikan eksplotatif, aparatur yang menyalahgunakan kewenangan, hingga pemilik tempat eksplotatif. Selain itu, pengaturan mengenai penyertaan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP memastikan bahwa setiap bentuk keterlibatan dalam jaringan perdagangan orang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Meskipun kerangka hukum telah cukup kuat, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa ketidaksinkronan aturan teknis, lemahnya koordinasi, serta belum optimalnya mekanisme pemulihan bagi korban.

Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang merupakan kewajiban konstitusional negara, sebagaimana ditegaskan dalam amanat Pembukaan UUD 1945. Praktik perdagangan orang, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, menuntut negara untuk menyediakan perlindungan yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan menyeluruh bagi korban. Ketentuan dalam UUTPPO, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Pedoman Kejaksaan RI Tahun 2021 menunjukkan bahwa negara telah membangun mekanisme perlindungan yang cukup lengkap, termasuk akses restitusi, kompensasi, bantuan hukum, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial. Prosedur restitusi yang diatur Pasal 48 UUTPPO dan mekanisme teknis dalam Pedoman Kejaksaan semakin memperkuat jaminan bahwa korban memperoleh hak ganti rugi secara adil dan pasti. Namun demikian, efektivitas perlindungan masih perlu ditingkatkan, mengingat banyak korban yang belum memperoleh layanan pemulihan secara optimal akibat keterbatasan koordinasi, kapasitas daerah, dan kompleksitas kasus. Oleh karena itu, komitmen negara harus terus diperkuat melalui harmonisasi aturan, peningkatan kualitas layanan, serta pengawasan yang konsisten agar keadilan dan pemulihan korban dapat terwujud secara nyata.

¹⁷ Mulyawan, Wira Bakti, and Wiend Sakti Myharto. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Kewarganegaraan* 6 Nomor. 1 (2022)



Saran

Penguatan Regulasi dan Implementasi Penegakan Hukum

Diperlukan harmonisasi yang lebih kuat antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, aturan teknis pelaksana, serta instrumen regulasi lain yang terkait, agar tidak terjadi ketidaksinkronan dalam penerapan di lapangan. Pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam mengidentifikasi berbagai modus TPPO yang terus berkembang, terutama dalam konteks migrasi dan penempatan tenaga kerja. Koordinasi lintas lembaga, baik pusat maupun daerah, juga harus diperkuat melalui optimalisasi peran Gugus Tugas TPPO serta standardisasi prosedur penanganan kasus. Selain itu, pengawasan terhadap agen perekruit, perusahaan penempatan tenaga kerja, hingga oknum aparatur negara harus berjalan lebih ketat dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta menutup ruang terjadinya keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam jaringan perdagangan orang.

Perlindungan Korban dan Penguatan Pemulihan yang Komprehensif

Negara perlu memperluas dan memperdalam mekanisme pemulihan korban agar tidak hanya berhenti pada aspek restitusi, tetapi juga meliputi rehabilitasi jangka panjang, perlindungan psikososial, serta dukungan ekonomi yang memungkinkan korban memperoleh kembali kehidupan yang layak. Pelaksanaan pedoman restitusi perlu dipermudah, misalnya dengan memperbaiki alur administrasi, memperkuat koordinasi antara LPSK, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta memastikan bahwa korban mendapatkan pendampingan sejak awal proses hukum. Pemerintah daerah juga perlu diberi pedoman yang seragam serta dukungan anggaran yang memadai agar layanan perlindungan korban tidak bergantung pada kapasitas masing-masing wilayah. Selain itu, penting dilakukan edukasi publik yang masif mengenai bahaya TPPO serta peningkatan literasi hukum di tingkat desa, agar masyarakat—khususnya kelompok perempuan dan anak—lebih mampu mengenali risiko dan mencegah diri dari jebakan jaringan perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S. (2024). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: KENCANA.
- Bakti Mulyawan , W., & Wiend Myharto, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Cahyo Nugroho, O. (2018). Tanggungjawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Daniel Gagola, E. (2018). Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palemo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut UU No. 21 Tahun 2007. *Lex Crimen*.
- Dermawan, Ahmad; dkk. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tiidak Pidana Kejahatan Teknologi Infromasi. *Journal of Science and Sosial Research*, 2(2).
- Djanggih, H., & Saefudin, Y. (2017). Pertimbangan Hakim Pada Putusan: Studi Putusan Nomor 09/PID.Lwk tentang Penghentian Penyidikan Tindak PIdana Politik Uang. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*.
- Farhana. (2010). Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Flora, H. S. (2024). Hukum Pidana di Era Digital. Batam: CV. Rey Media Grafika.
- Gunakarya, W. (2017). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Andi.
- Hamzah, A. (2020). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendrawan, B. (2020). Implementasi Restitusi Akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) . Putusan Hakim.



- Henny, N. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljanto. (2021). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Murtadho, A. (2020). Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. Jurnal HAM.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. . Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Vinalia Plaikoil, M. (2021). Pengaturan Restitusi Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta